



DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 1522/UN1/FA/UP/HK.06/2026

TENTANG
KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL
BAGI MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
PADA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2026/2027
YANG TELAH DINYATAKAN LULUS YUDISIUM

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban mahasiswa/orang tua mahasiswa terhadap pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) maka dipandang perlu menetapkan aturan mengenai keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam bentuk pengembalian (*refund*) sebesar persentase tertentu bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus yudisium sebagai tindak lanjut dari Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1212/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 tentang Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);

2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

3. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6195/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tentang Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Periode 2021-2026;

4. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1212/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 tentang Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA PADA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2026/2027 YANG TELAH DINYATAKAN LULUS YUDISIUM.
- KESATU : Memberikan keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) berupa pengembalian (*refund*) bagi mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada yang telah dinyatakan lulus yudisium dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi mahasiswa yang telah dinyatakan Lulus Yudisium sebelum tanggal 1 Agustus 2026 akan dibebaskan dari kewajiban membayar UKT.
 - b. bagi mahasiswa yang telah dinyatakan Lulus Yudisium selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2026 akan mendapat pengembalian (*refund*) UKT sebesar 50% (lima puluh persen) dari total nominal UKT yang dibayarkan.
 - c. bagi mahasiswa yang telah dinyatakan Lulus Yudisium selambat-lambatnya tanggal 30 September 2026 akan mendapat pengembalian (*refund*) UKT sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total nominal UKT yang dibayarkan.
- KEDUA : Mahasiswa yang ingin mengajukan keringanan UKT berupa pengembalian (*refund*) wajib terlebih dahulu membayar UKT penuh pada periode pembayaran UKT Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027.
- KETIGA : Pengajuan keringanan pengembalian (*refund*) dimulai pada tanggal 23 Juni 2026 sampai dengan tanggal 24 Juli 2026.
- KEEMPAT : Pengajuan permohonan keringanan pembayaran UKT berupa pengembalian (*refund*) dapat dilakukan dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Keringanan pembayaran UKT berupa pengembalian (*refund*) tidak diperuntukkan bagi mahasiswa yang sudah mendapatkan keringanan UKT lain.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku bagi seluruh mahasiswa Program Studi Sarjana Farmasi, Program Studi Magister Ilmu Farmasi, Program Studi Magister Farmasi Klinik, Program Studi Magister Manajemen Farmasi, dan Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.



KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Juni 2026
DEKAN,

ditandatangani secara elektronik

SATIBI

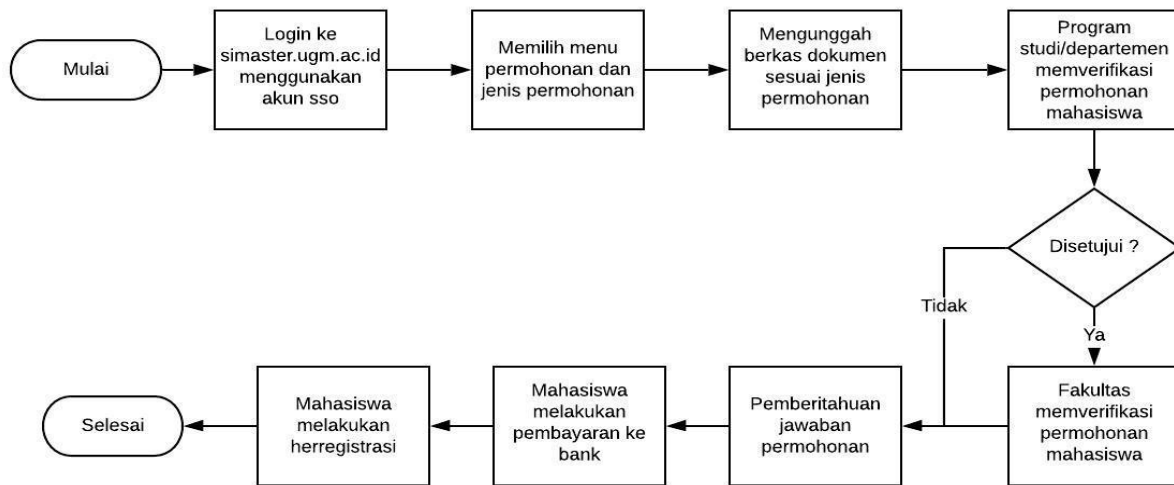
Tembusan:

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 2. Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Manusia
 3. Kepala Kantor Administrasi
 4. Pengelola Program Studi Sarjana Farmasi
 5. Pengelola Program Studi Magister Ilmu Farmasi
 6. Pengelola Program Studi Magister Farmasi Klinik
 7. Pengelola Program Studi Magister Manajemen Farmasi
 8. Pengelola Program Studi Doktor Ilmu Farmasi
- Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada



LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : 1522/UN1/FA/UP/HK.06/2026
TANGGAL : 23 JUNI 2026
TENTANG : KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI
MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
PADA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2026/2027
YANG TELAH DINYATAKAN LULUS YUDISIUM

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENYESUAIAN/KERINGANAN/PENUNDAAN
PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL



Penjelasan bagan alur (*flowchart*) proses pengajuan permohonan penyesuaian/keringanan/penundaan uang kuliah tunggal (UKT):

- a. pengajuan permohonan penyesuaian/keringanan/penundaan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT), mahasiswa harus login ke laman simaster.ugm.ac.id menggunakan akun SSO (*single sign on*);
- b. setelah berhasil login, mahasiswa dapat memilih menu administrasi dan submenu permohonan dan kemudian memilih jenis permohonan;
- c. mengunggah berkas pendukung yang harus dilampirkan, menyesuaikan dengan jenis pengajuan yang dipilih. Selain itu, apabila mahasiswa akan menambahkan lampiran dokumen pendukung lain di luar persyaratan, dapat memilih tombol tambah dokumen pendukung;
- d. Setelah melampirkan dokumen pendukung, mahasiswa mengirim permohonan;
- e. Program Studi atau Departemen sebagai level *approval* pertama melakukan verifikasi permohonan mahasiswa. Apabila disetujui, akan lanjut ke level *approval* Fakultas, sedangkan apabila tidak disetujui, akan diberi notifikasi di Simaster mahasiswa; dan
- f. Fakultas melakukan verifikasi dan *approval* permohonan mahasiswa. Jawaban diterima atau tidak diterima akan disampaikan melalui notifikasi di akun Simaster mahasiswa. Apabila jawaban disetujui, secara otomatis sistem akan melakukan pembaharuan data tagihan mahasiswa, sesuai dengan jenis permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf d.

DEKAN,

ditandatangani secara elektronik

SATIBI

